



KABUPATEN PANGANDARAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 141.1/Kpts-28/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LABELISASI RUMAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN PROGRAM PKH DAN BPNT

KEPALA DESA MEKARSARI

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk transparansi publik bagi penerima program PKH dan BPNT ini dilakukan labelisasi atau penempelan sticker pada rumah KPM, sehingga dapat menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejahtera;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Desa Mekarsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT, bahwa Pelaksana kegiatan labelisasi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial tentang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
9. Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Instruksi

- Pemasangan Daftar Nama KPM Bantuan Sosial di Tempat Umum;
10. Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Labelisasi KPM PKH;
 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;
 13. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT;
 15. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Kepala Desa Mekarsari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT.
- PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi Kegiatan Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. Memasang Cat/label dan/atau stiker pada Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH dan BPNT.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarsari.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mekarsari
Pada tanggal : 17 Oktober 2023
Kepala Desa Mekarsari

AAN ANDRES SATRIAJI

Tembusan:

1. Bupati Pangandaran
2. DINSOSPMD Kabupaten Pangandaran
3. Camat Cimerak
4. Pendamping PKH dan TKSK
5. BPD Desa Mekarsari
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mekarsari
Nomor : 141.1/Kpts-28/X/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Labelisasi Rumah Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH
dan BPNT

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
LABELISASI RUMAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN PROGRAM PKH DAN BPNT**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dinas	Keterangan
1	Umun	Pelindung	Kapolsek Cimerak	
2	Aan Andres Satriaaji, S.IP	Pananggungjawab	Kepala Desa	
3	Saleh, S.IP	Pengawas	Ketua BPD	
4	Otong Sugianto, S.Sy	Ketua	Sekretaris Desa	
5	Tata	Sekretaris	Kasi Pelayanan	
6	Nurman Lubis, S.Pd	Anggota	Kaur Umum	
7	Bayu Cahyo Pribadi	Anggota	Pendamping Desa	
8	Fahmi Aminudin	Anggota	Pendamping PKH	
9	Agus Heryana	Anggota	BABINSA	
10	Subiyanto	Anggota	BABINKAMTIBMAS	

Kepala Desa Mekarsari

AAN ANDRES SATRIAJI